



**PUTUSAN**  
**Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Baledan, tanggal lahir 2 November 1988, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Klungkung, email, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tanah Bias, tanggal lahir 16 Mei 1989, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Klungkung, sekarang bertempat tinggal di Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Nomor Register 136/Pdt.G/2024/PN Srp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 April 2015 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Pemuka Agama;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, Tanggal 08 Oktober 2015;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
  5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
  6. Bahwa Penggugat status nya sebagai Purusa dan Tergugat status nya sebagai Pradana;
  7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan, kecocokan, dan perasaan saling mencintai;
  8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama sejak 1 tahun belakang;
  9. Bahwa dalam berhubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
  10. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat berpendapat bahwa tidak mungkin dapat hidup bersama lagi, maka satu satunya jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri Perkawinan dengan Perceraian;
  11. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang (SUAMI/ISTRI) sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Haki yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Pemuka Agama yang bernama Pemuka Agama, pada tanggal 01 April 2015 di Klungkung dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 08 Oktober 2015

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXXXX-XXXX, Tanggal 08 Oktober 2015 adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. ....;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 11 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dikeluarkan di Klungkung tanggal 27-11-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 12-10-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah Berumah Tangga yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 April 2015, bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, bukan dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat bersama nenek Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkecokan yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak setelah sekian lama menikah;

- Bahwa Saksi pernah sekali melihat secara langsung pertengkaran dan perkecokan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, selebihnya Saksi hanya tahu dari orang tua Saksi, karena Penggugat biasanya bercerita dengan orang tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat hanya terkait belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada masalah tentang ekonomi, adanya pihak ketiga ataupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa pertengkaran dan perkecokan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara intens sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir travel, sedangkan Tergugat bekerja sebagai honorer di Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha dan mencoba untuk melakukan program kehamilan atau tidak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada rencana untuk menunda memiliki anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi atau keluarga dari Penggugat tentang masalah keluarganya dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun. Tergugat keluar dari rumah Penggugat setelah terjadi pertengkaran dan perkecokan diantara keduanya dan kembali ke rumah *bajangnya*;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat sekitar tahun 2023;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat karena kemauannya sendiri;
- Bahwa saat keluar dari rumah Penggugat, Tergugat tidak membawa pakaian dan barang-barang miliknya, namun pada malam

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya Tergugat kembali ke rumah Penggugat untuk mengambil pakaian dan barang-barangnya;

- Bahwa Penggugat tidak menahan Tergugat saat keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat keluar rumah Penggugat, Tergugat ijin atau tidak kepada Penggugat atau nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang menjemput Tergugat dan mengajak Tergugat untuk kembali tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat sudah pernah keluar dari rumah Penggugat, namun saat itu Tergugat kembali karena dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah pisah rumah, Penggugat pernah atau tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa belum pernah dilakukan pertemuan keluarga sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mantap bercerai, namun Saksi tidak tahu dengan Tergugat karena tidak pernah bertemu lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 April 2015, bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, bukan dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat bersama nenek Penggugat;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak setelah sekian lama menikah;
- Bahwa Saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran dan perkecokan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat. Yang Saksi dengar mereka berbicara dengan nada tinggi, tapi tidak jelas apa bahasannya saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat hanya terkait belum dikaruniai anak. Tidak ada masalah tentang ekonomi, adanya pihak ketiga ataupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa pertengkaran dan perkecokan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara intens sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir travel, sedangkan Tergugat bekerja sebagai honorer di Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha dan mencoba untuk melakukan program kehamilan atau tidak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada rencana untuk menunda memiliki anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi atau keluarga dari Penggugat tentang masalah keluarganya dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun. Tergugat keluar dari rumah Penggugat setelah terjadi pertengkaran dan perkecokan diantara keduanya dan kembali ke rumah *bajangnya*;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat sekitar tahun 2023;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keluar dari rumah Penggugat, Tergugat tidak membawa pakaian dan barang-barang miliknya. Namun pada malam harinya Tergugat kembali ke rumah Penggugat untuk mengambil pakaian dan barang-barangnya;
- Bahwa Penggugat tidak menahan Tergugat saat keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat keluar rumah Penggugat, Tergugat ijin atau tidak kepada Penggugat atau nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah datang menjemput Tergugat dan mengajak Tergugat untuk kembali;
- Bahwa Penggugat sudah mantap bercerai, namun Saksi tidak tahu dengan Tergugat karena tidak pernah bertemu lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi III Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 April 2015, bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, karena pada saat itu Saksi juga sedang mempersiapkan perkawinan Saksi di tanggal 4 April 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, bukan dijodohkan;
- Bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan biasa;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu mulai ada

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakcocokan di antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan. Alasannya pertama yaitu karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak setelah sekian lama menikah. Kedua, dikarenakan oleh masalah tersebut sering terjadi percekocokan hampir setiap hari. Ketiga karena Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa capek telah mencoba program kehamilan namun tidak berhasil. Keempat juga oleh karena Tergugat sudah pergi dari rumah Penggugat dan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi tidak pernah sekali melihat secara langsung pertengkaran dan percekocokan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya tahu cerita dari Penggugat dan ibu Penggugat yang merupakan bibi Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat hanya terkait belum dikaruniai anak. Tidak ada masalah tentang ekonomi, adanya pihak ketiga ataupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha dan mencoba untuk melakukan program kehamilan sebanyak 2 (dua) kali. Seingat Saksi yang pertama dilakukan sekitar tahun 2017 dan yang kedua dilakukan sekitar tahun 2020, sampai pernah dilakukan operasi untuk melakukan pengobatan dan menjalankan program kehamilan, untuk jelasnya Saksi tidak tahu operasi apa, namun keduanya tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat keluar rumah Penggugat, Tergugat ijin atau tidak kepada Penggugat atau nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang menjemput Tergugat dan mengajak Tergugat untuk kembali tinggal di rumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama hanya Penggugat sendiri, yang kedua Penggugat datang bersama orang tua dan pamannya. Akan tetapi Tergugat yang tidak mau kembali dan minta pisah saja;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp



- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 01 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

*Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya pertengkaran yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan dapat ditentukan statusnya setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 April 2015 secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Klungkung. Majelis Hakim setelah mencermati, dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata telah

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keterangan Para Saksi yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Oktober 2015 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agama pada tanggal 1 April 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.

*Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan masalah tidak memiliki keturunan, yang mana

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut menyebabkan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian diketahui fakta sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat yang telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan (anak). Saksi Saksi III Penggugat dalam keterangannya menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali melakukan program untuk memiliki anak yaitu pada sekitar tahun 2017 dan tahun 2020, yang mana kedua usaha tersebut gagal sehingga Penggugat dan Tergugat belum juga dapat memiliki anak kandung yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui akibat adanya pertengkaran yang terus menerus masalah tidak adanya anak tersebut menyebabkan Tergugat pergi dari rumah yang ditempatinya bersama Penggugat. Tergugat kembali ke rumah asalnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Saksi Saksi III Penggugat dalam keterangannya menyampaikan bahwa Penggugat telah berusaha menjemput Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat menolak kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) "yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus" (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, untuk memahami kaedahnya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan, jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat, kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 tersebut, dapat diterapkan dan relevan dalam perkara ini, dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai benar adanya permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan tersebut terlihat dari adanya pertengkaran yang disebabkan karena masalah tidak adanya anak yang lahir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat dari masalah tersebut hingga saat ini diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah untuk tinggal bersama sebagai keluarga yang utuh. Hal tersebut menunjukkan memang adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah tidak adanya niat untuk menjalin rumah tangga kembali. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan di mana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak sebagai subjek “yang bersangkutan”, adalah subjek yang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*, berdasarkan ketentuan tersebut petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *ex officio* Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 1 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

*Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pemuka Agama, pada tanggal 01 April 2015 di Klungkung dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 08 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 08 Oktober 2015 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dwi Asri Mukaromah, S.H. dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis tanggal 23 Desember 2024, Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp



Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. <u>Biaya Pos</u>	<u>Rp 32.000,00</u>
Jumlah	Rp167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Srp